



PUTUSAN

Nomor 369/Pid.B/2021/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Keris Purwantoro Bin Muhammad Abdullah
2. Tempat lahir : Rimba Terap (Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/5 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rimba Terap RT. 004 RW. 002 Kecamatan Suak Tapeh Kab Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Keris Purwantoro Bin Muhammad Abdullah ditangkap tanggal 27 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 369/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan persidangan secara elektronik dengan metode teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KERIS PURWANTORO BIN MUHAMMAD ABDULLAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan dengan direncanakan** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP
(dalam dakwaan Tunggal).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KERIS PURWANTORO BIN MUHAMMAD ABDULLAH** penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Helm Merk NHK warna Biru Putih, Rusak dibagian bawah helm seperti terbakar.
 - 1 (satu) Buah Baju Kemeja Merk Hurley warna Hitam, Rusak seperti dibagian bahu kanan seperti terbakar.
 - 1 (satu) Buah Jaket S – Weilun Warna Hitam, Rusak seperti terbakar dibagian leher sampai bahu.
 - 1 (satu) Buah Kaos warna hitam, rusak dibagian bahu kanan seperti kebakar.
 - 1 (satu) Buah Celana Jeans merk Bomb Boogie warna biru, Rusak seperti kebakar dibagian kanan**Dikembalikan Kepada Korban Tri Arif Wahyudi Bin Ruslan.**
 - 1 (satu) botol warna putih yang berisikan air keras
 - 1 (satu) buah kaleng bekas berkarat**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Merk Honda CB 150R Streetfire Special Edition warna hitam BG 2144 JBB
- 1 (satu) buah helm motor merk honda warna hitam.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) motor Merk Honda CB 150R Streetfire Special Edition warna hitam BG 2144 JBB an. Keris Purwantoro Bin Muhammad Abdullah.

Dikembalikan kepada terdakwa Keris Purwantoro Bin Muhammad Abdullah.

4. membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **Keris Purwantoro Bin Muhammad Abdullah**, pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 13.30 Wib, atau pada waktu lain yang masih dalam Bulan Juli 2021, bertempat di Jalan Rimba Terap Kec. Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, **penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu** terhadap korban atas nama **Tri Arif Wahyudi Bin Ruslan**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 06.30 wib terdakwa bersama dengan Saksi DERA ASENSA BIN BADERUN pergi ke kebun untuk menebas, lalu selesai dari kebun sekira pukul 10.30 wib pada saat di jalan pulang terdakwa KERIS PURWANTORO berkata kepada Saksi DERA ASENSA BIN BADERUN "DER AKU NAK NYIRAM COWOK ELTI DENGAN CUKO PARA, KAU MELOK AKU" kemudian Saksi DERA ASENSA BIN BADERUN menjawab "AKU MELOK BAE WAN". Setelah Saksi DERA ASENSA BIN BADERUN mengiyakan ajakan dari terdakwa Keris Purwantoro, lalu sekira

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.45 wib terdakwa bersama Saksi DERA ASENSA BIN BADERUN langsung membeli air keras/ cuka para sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp. 7.000.- (tujuh ribu rupiah), kemudian air keras tersebut terdakwa dan Saksi DERA ASENSA BIN BADERUN bawa pulang kerumah terdakwa Keris Purwantoro. Selanjutnya sekira pukul 11.00 wib terdakwa bersama dengan Saksi DERA ASENSA BIN BADERUN pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CB 150R Special edition warna hitam milik terdakwa Keris Purwantoro dan saat di perjalanan terdakwa dan Saksi DERA ASENSA BIN BADERUN mampir ke Pondok yang berada di kebun, lalu terdakwa Keris Purwantoro dan Saksi DERA ASENSA BIN BADERUN memindahkan air keras / cuka para tersebut ke dalam kaleng sarden kemudian di tutup dengan menggunakan plastik yang dililit dengan karet gelang, setelah itu terdakwa Keris Purwantoro bersama dengan Saksi DERA ASENSA BIN BADERUN menunggu korban di warung yang tidak jauh dari simpang menuju desa Rimba Terab. Kemudian sekitar pukul 13.00 wib terdakwa dan Saksi DERA ASENSA BIN BADERUN melihat Korban Tri Arif Wahyudi di simpang menuju Desa Rimba Terab, lalu terdakwa bersama-sama dengan Saksi DERA ASENSA BIN BADERUN langsung membuntuti korban Tri Arif Wahyudi yang pada saat itu terdakwa Keris Purwantoro yang membawa sepeda motor, sedangkan Saksi DERA ASENSA BIN BADERUN yang dibonceng dan memegang kaleng yang berisi air keras / cuka para dengan tangan kiri, kemudian pada saat di Desa Rimba Terab terdakwa Keris Purwantoro langsung memepet korban Tri Arif Wahyudi, lalu Saksi DERA ASENSA BIN BADERUN langsung membuka plastik yang menutupi kaleng yang berisi air keras / cuka para dan memberikan kaleng tersebut kepada terdakwa Keris Purwantoro dengan tangan kiri, setelah itu terdakwa Keris Purwantoro langsung menyiram korban Tri Arif Wahyudi menggunakan tangan kiri yang mengenai bagian sebelah kanan tubuh korban. Selanjutnya setelah terdakwa Keris Purwantoro dan Saksi DERA ASENSA BIN BADERUN berhasil menyiram korban Tri Arif Wahyudi dengan menggunakan air keras / cuka para tersebut, lalu terdakwa Keris Purwantoro bersama dengan Saksi DERA ASENSA BIN BADERUN langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian.

Berdasarkan Visum et Repertum Luka No. 445/028/VER-H/RSUD-BA/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Amaliah Tiara Puspa, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin, Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin yang pada kesimpulannya menerangkan :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pemeriksaan Fisik ditemukan:

- Luka bakar warna merah kehitaman dibahu kanan, masing-masing ukuran mulai dari dua puluh sentimeter kali lima belas sentimeter.
- Luka-luka bakar warna merah kehitaman dileher kanan, masing-masing ukuran mulai dari tujuh sentimeter kali satu sentimeter, sampai ukuran tiga belas sentimeter kali lima sentimeter.
- Luka bakar warna merah kehitaman dipundak kanan, ukuran Sembilan sentimeter kali enam sentimeter.
- Luka-luka bakar warna merah kehitaman dipunggung tangan kiri dengan masing-masing ukuran mulai dari nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, sampai ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan pasien Laki-laki WNI berumur dua puluh tiga tahun satu bulan, ditemukan luka bakar warna merah kehitaman di bahu kanan sampai lengan kanan atas, leher kanan, di pundak kanan dan dipunggung tangan kiri yang diduga akibat cairan kimia.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut **Saksi Korban Tri Arif Wahyudi** mengalami luka dan sakit, dan tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, untuk itu persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Tri Arif Wahyudi bin Ruslan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di Jalan Rimba Terap Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, Saksi telah disiram air keras/ cuka para oleh Terdakwa bersama Saksi Dera (*berkas terpisah*);
 - Bahwa saat kejadian Saksi melihat secara langsung bahwa Terdakwa yang telah menyiram air keras/cuka para ke tubuh Saksi dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi Dera;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah teman dari pacar Saksi yang bernama Saksi ELTI;
- Bahwa awalnya Saksi mengendarai sepeda motor menuju Desa Rimba Terap untuk ke rumah Saksi ELTI, lalu datang Terdakwa dan Saksi Dera dari belakang hendak mendahului Saksi menggunakan sepeda motor dan ketika posisi Terdakwa dan Saksi Dera berada disamping Saksi, Terdakwa langsung menyiramkan air keras ke tubuh Saksi;
- Bahwa Saksi sempat mengejar Terdakwa dan Saksi Dera akan tetapi Saksi berhenti karena tidak tahan merasakan panas/ sakit akibat disiram cuka para/air keras tersebut, kemudian Saksi ditolong oleh sdr. YADI dan sdr. YADI mengantar Saksi kerumah sakit untuk berobat;
- Bahwa Terdakwa menyiramkan air keras/ cuka para ke tubuh Saksi sambil mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi Dera dibonceng oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi mengalami luka bakar dibagian leher sampai bagian bahu sebelah kanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

2. **Saksi Budi Ardiansyah bin Ruslan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di Jalan Rimba Terap Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, adik Saksi yang bernama Tri Arif Wahyudi menjadi korban penyiraman air keras/ cuka para;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut diberitahu oleh Korban;
- Bahwa Saksi melihat ada luka bakar pada tubuh Korban dibagian leher sampai bagian bahu sebelah kanan;
- Bahwa ketika Saksi diberitahu atas kejadian tersebut, Saksi langsung memberi tahu ibu Saksi dan langsung mendatangi rumah sakit untuk melihat Korban;
- Bahwa atas peristiwa penganiayaan tersebut Korban tidak bisa beraktifitas seperti biasa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

3. **Saksi Elti Sutiawati binti Kanedi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di Jalan Rimba Terap Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, Saksi Tri Arif Wahyudi menjadi Korban penyiraman air keras/ cuka para yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Dera;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut namun Saksi mengetahuinya karena Korban yang bercerita;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah Saksi, lalu Korban menghubungi Saksi dan berkata "jemput aku, aku di siram budak pakek air keras", kemudian Saksi langsung mendatangi lokasi kejadian tersebut dan pada saat sampai di tempat kejadian, Saksi melihat Korban tidak menggunakan baju, selain itu Saksi melihat jaket dan baju Korban seperti terbakar;
- Bahwa selanjutnya Saksi membawa Korban ke Rumah sakit;
- Bahwa di Rumah Sakit Saksi menghubungi kakak Korban dan memberitahukan kalau Korban di disiram orang dengan air keras;
- Bahwa satu hari sebelum kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB pada saat nenek Saksi meninggal, Terdakwa ada menanyakan Korban kepada Saksi dengan berkata "mano cowok kau?", di jawab oleh Saksi "dirumah lah", kemudian Terdakwa berkata lagi "nenek kau meninggal ngapo cowok kau dak datang" dan di jawab oleh Saksi "banyak gawe cowok aku, besok baru datang";
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 06.00 WIB beberapa jam sebelum kejadian, Terdakwa kembali menanyakan Korban kepada Saksi melalui handphone dengan berkata "cowokmu mano?" lalu Saksi menjawab "siang ini dia ke rumah";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud Terdakwa menanyakan Korban kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi Dera karena mereka teman Saksi dan tinggal 1 (satu) Desa dengan Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi dan bermain voli bersama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

4. **Saksi Dera Asena bin Baderun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di Jalan Rimba Terap Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, Saksi menemani Terdakwa menyiram air keras/ cuka para kepada Korban yaitu Saksi Tri Arif Wahyudi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 10.30 WIB Saks dan Terdakwa berada di kebun untuk nebas, setelah nebas kebun Terdakwa mengajak Saksi dengan berkata "DER AKU NAK NYIRAM COWOK ELTI DENGAN CUKO PARA, KAU MELOK AKU", awalnya Saksi menolak ajakan namun akhirnya Saksi menuruti ajakan tersebut dengan berkata "AKU MELOK BAE WAN";
- Bahwa sekira pukul 10.45 WIB Terdakwa bersama Saksi membeli 1 (satu) botol air keras/ cuka para lalu air keras tersebut dibawa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi pergi menggunakan sepeda motor Merk Honda CB 150R Special edition warna hitam milik Terdakwa sambil membawa cuka para/air keras yang telah dibeli, dan saat di perjalanan Terdakwa dan Saksi mampir ke Pondok yang berada di kebun, lalu Terdakwa memindahkan air keras/ cuka para tersebut ke dalam kaleng sarden yang di tutup dengan plastik yang dililit dengan karet gelang, kemudian Terdakwa dan Saksi menunggu Korban di warung yang tidak jauh dari simpang menuju Desa Rimba Terab;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa melihat Korban di simpang menuju Desa Rimba Terab, lalu Terdakwa bersama Saksi mengikuti Korban dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Saksi dibonceng dan memegang kaleng yang berisi air keras/ cuka para dengan tangan kiri;
- Bahwa ketika berada di jalan yang sepi di Desa Rimba Terab, Terdakwa mendahului dan memepet Korban sambil meminta kaleng yang berisi air keras kepada Saksi, lalu Saksi membuka plastik yang menutupi kaleng yang berisi air keras/ cuka para dan memberikan kaleng tersebut kepada Terdakwa dengan tangan kiri, setelah itu Terdakwa langsung menyiram Korban menggunakan tangan kiri yang mengenai bagian belakang sebelah kanan tubuh korban, lalu Terdakwa dan Saksi langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui motif Terdakwa menyiram air keras tersebut kepada Korban;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi ELTI karena tinggal satu Desa namun Saksi tidak pernah berinteraksi dengannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di Jalan Rimba Terap Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, Terdakwa bersama Saksi DERA menyiram air keras/ cuka para kepada Korban yaitu Saksi Tri Arif Wahyudi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 06.30 WIB ketika Terdakwa berada di kebun bersama Saksi DERA, Terdakwa menelpon Saksi ELTI berkata "MANO COWOK KAU?" lalu Saksi ELTI menjawab "SIANG INI KE RUMAH";
- Bahwa sekira pukul 10.30 Terdakwa mengajak Saksi DERA dengan berkata "DER AKU NAK NYIRAM COWOK ELTI DENGAN CUKO PARA, KAU MELOK AKU", Saksi DERA menjawab "AKU MELOK BAE WAN";
- Bahwa sekira pukul 10.45 WIB Terdakwa bersama Saksi DERA membeli 1 (satu) botol air keras/ cuka para lalu air keras tersebut dibawa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi DERA pergi menggunakan sepeda motor Merk Honda CB 150R Special edition warna hitam sambil membawa cuka para/air keras yang telah dibeli, dan saat di perjalanan Terdakwa dan Saksi DERA mampir ke Pondok yang berada di kebun, lalu Terdakwa memindahkan air keras/ cuka para tersebut ke dalam kaleng sarden yang di tutup dengan plastik yang dililit dengan karet gelang, kemudian Terdakwa dan Saksi DERA menunggu Korban di warung yang tidak jauh dari simpang menuju Desa Rimba Terab;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa melihat Korban di simpang menuju Desa Rimba Terab, lalu Terdakwa bersama Saksi DERA mengikuti Korban dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Saksi DERA dibonceng dan memegang kaleng yang berisi air keras/ cuka para;
- Bahwa ketika berada di jalan di Desa Rimba Terab, Terdakwa mendahului dan memepet Korban sambil meminta kaleng yang berisi air

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras kepada Saksi DERA, lalu Saksi DERA memberikan kaleng tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menyiram Korban dengan air keras/ cuka para menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa dan Saksi DERA langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa pernah mau ditabrak oleh Korban;
- Bahwa sepeda motor Merk Honda CB 150R Special edition warna hitam yang digunakan Terdakwa dan Saksi DERA adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Luka No. 445/028/VER-H/RSUD-BA/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Amaliah Tiara Puspa, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin, dengan kesimpulannya menerangkan pada Pemeriksaan Fisik ditemukan:
 - Luka bakar warna merah kehitaman dibahu kanan, masing-masing ukuran mulai dari dua puluh sentimeter kali lima belas sentimeter.
 - Luka-luka bakar warna merah kehitaman dileher kanan, masing-masing ukuran mulai dari tujuh sentimeter kali satu sentimeter, sampai ukuran tiga belas sentimeter kali lima sentimeter.
 - Luka bakar warna merah kehitaman dipundak kanan, ukuran Sembilan sentimeter kali enam sentimeter.
 - Luka-luka bakar warna merah kehitaman dipunggung tangan kiri dengan masing-masing ukuran mulai dari nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, sampai ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.

Dengan kesimpulan ditemukan luka bakar warna merah kehitaman di bahu kanan sampai lengan kanan atas, leher kanan, di pundak kanan dan dipunggung tangan kiri yang diduga akibat cairan kimia.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Helm Merk NHK warna Biru Putih, Rusak dibagian bawah helm seperti terbakar.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Baju Kemeja Merk Hurley warna Hitam, Rusak seperti dibagian bahu kanan seperti terbakar.
- 1 (satu) Buah Jaket S – Weilun Warna Hitam, Rusak seperti terbakar dibagian leher sampai bahu.
- 1 (satu) Buah Kaos warna hitam, rusak dibagian bahu kanan seperti kebakar.
- 1 (satu) Buah Celana Jeans merk Bomb Boogie warna biru, Rusak seperti kebakar dibagian kanan
- 1 (satu) botol warna putih yang berisikan air keras
- 1 (satu) buah kaleng bekas berkarat
- 1 (satu) unit motor Merk Honda CB 150R Streetfire Special Edition warna hitam BG 2144 JBB
- 1 (satu) buah helm motor merk honda warna hitam.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) motor Merk Honda CB 150R Streetfire Special Edition warna hitam BG 2144 JBB an. Keris Purwantoro Bin Muhammad Abdullah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di Jalan Rimba Terap Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, Terdakwa bersama Saksi DERA menyiram air keras/ cuka para kepada Korban yaitu Saksi Tri Arif Wahyudi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat satu hari sebelum kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 pada saat nenek Saksi ELTI meninggal dunia, Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi ELTI mengenai Korban dengan berkata “mano cowok kau?”, di jawab oleh Saksi ELTI “dirumah lah”, kemudian Terdakwa berkata lagi “nenek kau meninggal ngapo cowok kau dak datang” dan di jawab oleh Saksi ELTI “banyak gawe cowok aku, besok baru datang”;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 06.00 WIB beberapa jam sebelum kejadian, Terdakwa kembali menanyakan kepada Saksi ELTI mengenai Korban melalui handphone dengan berkata “cowokmu mano?” lalu Saksi ELTI menjawab “siang ini dia ke rumah”;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.30 ketika Terdakwa dan Saksi DERA sedang berada di kebun Terdakwa mengajak Saksi DERA dengan berkata “DER AKU NAK NYIRAM COWOK ELTI DENGAN CUKO PARA,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAU MELOK AKU", lalu Saksi DERA menjawab "AKU MELOK BAE WAN";

- Bahwa sekira pukul 10.45 WIB Terdakwa bersama Saksi DERA membeli 1 (satu) botol air keras/ cuka para lalu air keras tersebut dibawa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi DERA pergi menggunakan sepeda motor Merk Honda CB 150R Special edition warna hitam milik Terdakwa sambil membawa cuka para/air keras yang telah dibeli, dan saat di perjalanan Terdakwa dan Saksi DERA mampir ke Pondok yang berada di kebun, lalu Terdakwa memindahkan air keras/ cuka para tersebut ke dalam kaleng sarden yang di tutup dengan plastik yang dililit dengan karet gelang, kemudian Terdakwa dan Saksi DERA menunggu Korban di warung yang tidak jauh dari simpang menuju Desa Rimba Terab;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa melihat Korban di simpang menuju Desa Rimba Terab, lalu Terdakwa bersama Saksi DERA mengikuti Korban dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Saksi DERA dibonceng dan memegang kaleng yang berisi air keras/ cuka para;
- Bahwa ketika berada di jalan yang sepi di Desa Rimba Terab, Terdakwa mendahului dan memepet Korban sambil meminta kaleng yang berisi air keras kepada Saksi DERA, lalu Saksi DERA membuka plastic tutup kaleng dan memberikan kaleng tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menyiramkan air keras/ cuka para menggunakan tangan kiri ke tubuh Korban, lalu Terdakwa dan Saksi DERA langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa air keras/ cuka para yang disiramkan oleh Terdakwa ke arah Korban mengenai tubuh Korban bagian belakang sebelah kanan sehingga Korban mengalami luka bakar di bahu sampai lengan kanan, leher bagian kanan, pundak kanan dan punggung tangan kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Luka No. 445/028/VER-H/RSUD-BA/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Amaliah Tiara Puspa, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 353 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum yang meliputi subjek hukum orang/ pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, ternyata Subjek Hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu **Terdakwa** bernama **Keris Purwantoro bin Muhammad Abdullah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Untuk itu pengertian penganiayaan merujuk pada doktrin maupun praktik peradilan yang ada yaitu perbuatan yang dilakukan **dengan sengaja** untuk menimbulkan rasa sakit, luka atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* atau *kesengajaan* (*opzet/dolus*) berarti pelaku menghendaki (*willen*) perbuatan tersebut dan juga mengetahui (*weten*) akibat daripada perbuatannya itu. Menurut doktrin, kesengajaan dikenal dalam tiga bentuk yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan akibat perbuatan tersebut pun dikehendaki oleh pelaku. Andaikata si pembuat sudah mengetahui

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Pkb



sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;

- b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dapat terjadi apabila si pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, berarti akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, meskipun hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi;
- c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn* atau *voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*). Bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi untuk mencapai maksudnya tersebut kemungkinan menimbulkan akibat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin tersebut, secara umum yang dimaksud dengan sengaja adalah Pelaku menghendaki suatu perbuatan yang dilakukannya dan mengetahui akibat yang timbul atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu diartikan bahwa sebelum pelaku melaksanakan perbuatannya, pelaku telah ada upaya baik pikiran, sarana, tindakan persiapan maupun kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi telah diperhitungkan oleh pelaku. Untuk itu, sebelum pelaku melakukan perbuatannya, pelaku memiliki waktu baik untuk memikirkan maupun mempersiapkan untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan yang telah diuraikan diatas, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di Jalan Rimba Terap Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, Terdakwa bersama Saksi DERA menyiram air keras/ cuka para kepada Korban yaitu Saksi Tri Arif Wahyudi. Kejadian tersebut berawal saat satu hari sebelum kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 pada saat nenek Saksi ELTI meninggal dunia, Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi ELTI mengenai Korban dengan berkata "mano cowok kau?", di jawab oleh Saksi ELTI "dirumah lah", kemudian Terdakwa berkata lagi "nenek kau meninggal ngapo cowok kau dak datang" dan di jawab oleh Saksi ELTI "banyak gawe cowok aku, besok baru datang". Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 06.00 WIB beberapa jam sebelum kejadian, Terdakwa kembali menanyakan kepada Saksi ELTI mengenai Korban melalui handphone dengan berkata "cowokmu mano?" lalu Saksi ELTI menjawab "siang ini dia ke rumah";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 10.30 ketika Terdakwa dan Saksi DERA sedang berada di kebun Terdakwa mengajak Saksi DERA dengan berkata "DER AKU NAK NYIRAM COWOK ELTI DENGAN CUKO PARA, KAU MELOK AKU", lalu Saksi DERA menjawab "AKU MELOK BAE WAN". Kemudian sekira pukul 10.45 WIB Terdakwa bersama Saksi DERA membeli 1 (satu) botol air keras/ cuka para lalu air keras tersebut dibawa pulang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi DERA pergi menggunakan sepeda motor Merk Honda CB 150R Special edition warna hitam milik Terdakwa sambil membawa cuka para/air keras yang telah dibeli, dan saat di perjalanan Terdakwa dan Saksi DERA mampir ke Pondok yang berada di kebun, lalu Terdakwa memindahkan air keras/ cuka para tersebut ke dalam kaleng sarden yang di tutup dengan plastik yang dililit dengan karet gelang, kemudian Terdakwa dan Saksi DERA menunggu Korban di warung yang tidak jauh dari simpang menuju Desa Rimba Terab;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa melihat Korban di simpang menuju Desa Rimba Terab, lalu Terdakwa bersama Saksi DERA mengikuti Korban dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Saksi DERA dibonceng dan memegang kaleng yang berisi air keras/ cuka para, dan ketika berada di jalan yang sepi di Desa Rimba Terab, Terdakwa mendahului dan memepet Korban sambil meminta kaleng yang berisi air keras kepada Saksi DERA, lalu Saksi DERA membuka plastic tutup kaleng dan memberikan kaleng tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menyiramkan air keras/ cuka para menggunakan tangan kiri ke tubuh Korban, lalu Terdakwa dan Saksi DERA langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa air keras/ cuka para yang disiramkan oleh Terdakwa ke arah Korban mengenai tubuh Korban bagian belakang sebelah kanan sehingga Korban mengalami luka bakar di bahu sampai lengan kanan, leher bagian kanan, pundak kanan dan punggung tangan kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Luka No. 445/028/VER-H/RSUD-BA/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Amaliah Tiara Puspa, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui akibat yang ditimbulkan apabila terkena air keras/ cuka para yaitu dapat melukai tubuh/ badan seseorang, namun Terdakwa tetap menyiramkan air keras/ cuka para tersebut ke tubuh Korban maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara dengan sengaja;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja menyiramkan air keras/ cuka para ke tubuh Korban sehingga Korban mengalami luka bakar di bahu sampai lengan kanan, leher bagian kanan, pundak kanan dan punggung tangan kiri termasuk dalam pengertian melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, sebelum Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, terlebih dahulu Terdakwa beberapa kali menanyakan kepada Saksi ELTI kapan Korban akan datang ke Desa Rimba Terab, dan setelah diberitahukan oleh Saksi ELTI bahwa Korban akan datang pada siang hari, kemudian Terdakwa mengajak Saksi DERA untuk menyiram Korban dengan air keras/ cuka para. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi DERA membeli air keras/ cuka lalu air keras/cuka para tersebut dimasukkan ke dalam kaleng dengan ditutup plastik, kemudian Terdakwa dan Saksi DERA menunggu Korban lewat di simpang jalan menuju Desa Terab. Majelis Hakim menilai Perbuatan Terdakwa dan Saksi DERA tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan perbuatannya melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*Melakukan Penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu*" telah terbukti;

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan merupakan bentuk penyertaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari sub unsur ini untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan,

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta, diketahui bahwa Terdakwa bersama Saksi DERA telah menyiramkan air keras/cuka para kepada Korban yang mana Terdakwa yang memiliki ide lalu mengajak Saksi DERA dan pada saat pelaksanaan perbuatannya, Terdakwa yang menyiramkan air keras/ cuka para kepada Korban sambil mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi DERA yang memegang kaleng yang berisi air keras/ cuka para dengan dibonceng oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Terdakwa sebagai yang melakukan. Dengan demikian unsur "yang melakukan" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, dan oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut (Pasal 183 KUHP), maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP maupun tidak ada hal-hal yang dapat menghapuskan kewenangan menuntut sebagaimana Pasal 76, 77 dan 78 KUHP, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHP) dan pidana tersebut setimpal dengan kesalahannya dan adil menurut hukum yang mana Pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf b);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Helm Merk NHK warna Biru Putih, Rusak dibagian bawah helm seperti terbakar.
- 1 (satu) Buah Baju Kemeja Merk Hurley warna Hitam, Rusak seperti dibagian bahu kanan seperti terbakar.
- 1 (satu) Buah Jaket S – Weilun Warna Hitam, Rusak seperti terbakar dibagian leher sampai bahu.
- 1 (satu) Buah Kaos warna hitam, rusak dibagian bahu kanan seperti kebakar.
- 1 (satu) Buah Celana Jeans merk Bomb Boogie warna biru, Rusak seperti kebakar dibagian kanan;

yang merupakan milik Korban yaitu Saksi Tri Arif Wahyudi bin Ruslan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Tri Arif Wahyudi bin Ruslan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol warna putih yang berisikan air keras
- 1 (satu) buah kaleng bekas berkarat
- 1 (satu) buah helm motor merk honda warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor Merk Honda CB 150R Streetfire Special Edition warna hitam BG 2144 JBB
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) motor Merk Honda CB 150R Streetfire Special Edition warna hitam BG 2144 JBB an. Keris Purwantoro Bin Muhammad Abdullah.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 353 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Keris Purwantoro bin Muhammad Abdullah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berencana" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Helm Merk NHK warna Biru Putih, Rusak dibagian bawah helm seperti terbakar.
 - 1 (satu) Buah Baju Kemeja Merk Hurley warna Hitam, Rusak seperti dibagian bahu kanan seperti terbakar.
 - 1 (satu) Buah Jaket S – Weilun Warna Hitam, Rusak seperti terbakar dibagian leher sampai bahu.
 - 1 (satu) Buah Kaos warna hitam, rusak dibagian bahu kanan seperti kebakar.
 - 1 (satu) Buah Celana Jeans merk Bomb Boogie warna biru, Rusak seperti kebakar dibagian kanan;

Dikembalikan kepada Saksi Tri Arif Wahyudi bin Ruslan;

- 1 (satu) botol warna putih yang berisikan air keras
- 1 (satu) buah kaleng bekas berkarat
- 1 (satu) buah helm motor merk honda warna hitam.;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor Merk Honda CB 150R Streetfire Special Edition warna hitam BG 2144 JBB
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) motor Merk Honda CB 150R Streetfire Special Edition warna hitam BG 2144 JBB an. Keris Purwanto Bin Muhammad Abdullah.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh kami, Dwi Novita Purbasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., M.H., Erwin Tri Surya Anandar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dengan metode teleconference pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiman Jaya A S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan
Balai, serta dihadiri oleh Dida Regia Rumenta, S.H, Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Erwin Tri Surya Anandar, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman Jaya A S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20